



PUTUSAN

NOMOR 83/Pdt.G/2018/PA.KP

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ceari Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 02 Oktober 2018 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan nomor register

Halaman 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83/Pdt.G/2018/PA.KP tanggal 02 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2010, yang kemudian Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 0014/002/IV/2010;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kelurahan Naikolan selama kurang lebih 2 tahun setelah itu Penggugat pindah dan tinggal di Jalan Ikan Tongkol, Rt.007/Rw.004, Kelurahan LLBK, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK , Laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, damai serta harmonis namun sejak tahun 2012 keadaannya mulai tidak harmonis yang mana sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan oleh Tergugat selalu mengkonsumsi minuman keras;
5. Bahwa Tergugat telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yakni memberikan nafkah lahir kepada Penggugat beserta anaknya, bahkan selama ini pun Penggugat lah yang mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa pada tahun 2012 kakak kandung Penggugat memerintahkan kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya Penggugat yang berada di Lamongan karena Tergugat tidak mempunyai inisiatif untuk berusaha mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu menghabiskan waktunya hanya untuk bermabuk-mabukkan;

Halaman 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tahun 2014 ketika Penggugat dan Tergugat berada di Lamongan, Tergugat mengatakan kepada Penggugat hendak pulang ke Kupang dan Penggugat mengizinkan Tergugat untuk kembali ke Kupang;
8. Bahwa selama Tergugat berada di Kupang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik sehingga pada tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk kembali ke Kupang namun ketika Penggugat sampai di Kupang Tergugat tidak tinggal lagi di tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti sampai dengan sekarang meskipun Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap saja tidak diketemukan oleh Penggugat;
9. Bahwa Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas karena anak tersebut masih dibawah umur;;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK , Laki-laki, umur 6 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA KP



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir lagi untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga nasehat Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan persoalan perceraian tetap seperti dalam gugatan sementara mengenai masalah hak asuh anak Penggugat menyatakan mencabut gugatan hak asuh, untuk selengkapnya telah tercatat di dalam berita acara sidang ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domosili atas nama (Penggugat) Nomor Kel.LLBK. 145/286/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah LLBK Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, pada tanggal 21 September 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa Kota Kupang Nomor 14/02/IV/2010, tanggal 17 April 2010, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Lontar No. 2, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, saksi mengaku memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi tahu Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 April 2010 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, kemudian pindah ke kelurahan merdeka kemudian pindah ke rumah saksi lagi, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke Jawa, pada tahun 2015 Penggugat kembali ke Kupang dan tinggal bersama saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- bahwa, saksi tahu pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang dalam keadaan mabuk;
- bahwa, saksi tahu saat Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini, semula Tergugat pamit untuk kembali ke Kupang dengan maksud mencari pekerjaan namun sampai sekarang tidak pernah kembali berkumpul dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat, baik di kampung halamannya di Jawa maupun di Kupang, namun tidak berhasil;
- bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anaknya, Penggugat bekerja dengan saksi;
- bahwa saksi sebagai paman, saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Soverdi Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, saksi mengaku tidak memiliki hubungan darah/kerabat dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012;
- bahwa, saksi tahu Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya;
- bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa, saksi tahu Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal saat ini Penggugat tinggal bersama pamannya di Naikolan, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu;;
- bahwa saksi tahu sejak tahun 2017 Penggugat tinggal sendiri bersama pamannya di Naikolan;
- bahwa saksi tahu Penggugat telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat di Kupang, namun tidak berhasil;
- bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya, Penggugat bekerja dengan membantu pamannya berjualan;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya, selanjutnya Pengugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara

Halaman 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang diketahui, dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang diketahui, dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan (2) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 3, 4, 5 dan 8 adalah fakta yang dilihat, diketahui dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi ke 2 Penggugat tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun dampak dari pertengkaran

Halaman 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebabkan Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal diketahui oleh saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai lamanya waktu perpisahan Penggugat dan Tergugat tidak sama, namun keterangan kedua orang saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 17 April 2010 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu sampai dengan saat ini;
3. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Majelis Hakim dan orang tua Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dalam menunggu kedatangan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun lalu sampai dengan saat ini telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sebagai isteri dan anak-anaknya;
4. Bahwa Majelis Hakim dan orang tuanya telah berupaya menasehati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dan tempat tinggal dengan Tergugat sejak kurang lebih telah berjalan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar keduanya tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

Halaman 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.**

Artinya : "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan dan mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان

كان عليه بينة

"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Halaman 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH. sebagai Hakim Ketua, Moh. Rivai, SHI., MH. dan Aris Habibuddin Syah, SHI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh E. Farihat Fauziyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Rivai, SHI.,MH.

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,MH.

Aris Habibuddin Syah, S.HI.,M.H

Halaman 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag..

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|-----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 175.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| J U M L A H | : | Rp. | 266.000,00 |
- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)